

HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL-MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Dirja Hasugian, Ansari Yamamah, Syafruddin Syam

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: awasaq@gmail.com

Abstract : It has become an agreement among Sunni scholars that obeying the leader of the state is an obligation. The obligation to obey this applies to every Muslim leader whether he is cautious or not while not yet falling into real kufr. No one sneaks in this principle except the Khawarij and Mu'tazilah. But there is a figure named Abu Muhammad Al-Maqdisi who in principle has the same understanding as the Sunni scholars in the matter of the obligation to obey the leader even though they are acting arbitrarily against the people. The problem is that there is a statement from al-Maqdisi that shows the fall of the obligation to obey the leader now, as if Muslim leaders have now apostatized from Islam so that they must not be obeyed or be loyal to them and even obliged to fight. The formulation of the problem is: (1) how al-Maqdisi's views on obedience to the leader, (2) how the ulama's response to al-Maqdisi's views, (3) What is al-Maqdisi's view according to siyasah fiqh. This study aims to describe and describe the ai-Maqdisi thinking systematically. From this study it can be concluded that al-Maqdisi saw no adherence to the leaders of the Islamic world now because they had apostatized due to abandoning Islamic laws, therefore obliged to fight them according to their respective abilities. Many scholars opposed Al-Maqdisi's ideas but many supported them. However, if viewed from the perspective of the Siyasah fiqh, al-Maqdisi's thinking is incorrect, even very dangerous because it will cause a war between the government and the people so that the country will be chaotic.

Key word: obeying the leader, Muhammad Al-Maqdisi, siyasah fiqh

Pendahuluan

Telah menjadi kesepakatan diantara ulama Sunni bahwa menaati pemimpin negara merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan membantahnya atau menentanginya adalah suatu kemaksiatan, karena fungsi pemimpin itu diangkat adalah untuk ditaati, Allah berfirman:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian¹

Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim baik dia bertakwa ataupun tidak. Nabi bersabda:

” عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ”.²

Dari ‘Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda : “Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, mereka mendo’akan kebaikan bagi kalian dan kalian mendo’akan kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian”. Lalu dikatakan : “Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang ?”, beliau menjawab : “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya (saja) dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan”.

Pada penelitian ini penulis akan fokus mengkaji seorang tokoh bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi, Dia adalah seorang penulis, pemikir dan salah satu mantan pejuang perang di Afganistan ketika mengusir penjajahan Rusia. Setelah pulang ke negaranya Yordania dia menjadi tokoh penggerak perlawanan terhadap pemimpin semenjak awal tahun sembilan puluhan, kemudian dia ditahan oleh pemerintah setempat karena sikapnya yang sangat radikal terhadap pemerintahan.

Secara prinsip penulis mendapatkan di dalam bukunya bahwa dia mempunyai pemahaman yang sama dengan ulama-ulama Sunni seperti Imam Ahmad, Abu Ja’far At-Tohawi, Imam almuzani dalam masalah wajibnya

menaati pemimpin walaupun dia pemimpin yang zalim atau bahkan banyak berbuat maksiat, hal ini sebagaimana diketahui melalui perkataannya yaitu:

"ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم المسلمين وإن جاروا،
ولا ننزع يداً من طاعتهم، ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا
بمعصية، وندعو لهم بالهداية والصلاح."³

[Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj (keluar dari ketaatan) kepada Imam-
Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun
mereka berlaku kejam atau berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas
ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma'ruf, dan menaati mereka
wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan
petunjuk bagi mereka]

Ini pernyataan yang sangat tegas yaitu wajibnya bersikap loyal dan tidak bolehnya melawan atau keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang muslim.⁴

Al-Maqdisi tidak menyakini apa yang diyakini oleh Khawarij yaitu wajibnya memerangi penguasa yang zalim dan merampas harta rakyat atau mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan dia mengarang sebuah buku yang berjudul *al-Risālah al-Tsalātsiniyyah Fi al-Tahdzīr Min al-Ghulu Fi al-Takfīr*, buku ini berisi peringatan kepada orang-orang yang terlalu mudah dan berlebihan dalam masalah pengkafiran.

Yang menjadi permasalahannya adalah adanya pernyataan dari al-Maqdisi yang menunjukkan gugurnya kewajiban untuk menaati pemimpin sekarang, seakan-akan para pemimpin muslim sekarang telah murtad dari Islam karena melakukan kekufuran yang nyata sehingga tidak boleh untuk ditaati atau bersikap loyal kepada mereka dan bahkan wajib untuk diperangi, dia mengatakan:

"...فاعلم أن الدعاء للطواغيت أو لبعض أوليائهم وأنصارهم بالعز والنصر وطول
البقاء ووصفهم بإمام المسلمين أو بولاة أمور المسلمين وإسباغ الصبغة الشرعية

عليهم وإعطائهم البيعة ومنحهم صفقة اليد وثمره الفؤاد، والرضى بولايتهم الدينية والدينية ونحوه؛ منكر عظيم وباطل مبين لا يصدر ممن جرد لربه التوحيد...⁶

[...ketahuilah bahwasanya mendoakan para thagut atau pengikut dan pembantu mereka untuk mendapatkan kemenangan dan kemuliaan serta dipanjangkan kekuasaan mereka dan menyifati mereka sebagai imam kaum muslimin atau ulil amri kaum muslimin dan membai'at mereka dan rido dengan kekuasaan mereka yang bersifat agama dan dunia merupakan kemungkaran yang besar dan suatu kebatilan yang nyata yang tidak muncul dari seorang murni tauhidnya...]

Hal yang menyebabkan para pemimpin itu kafir dalam pandangan al-Maqdisi khususnya di Negeranya Yordania adalah karena mereka mempersekutukn Allah dalam *tasyri'* (pembuatan peraturan).

Biografi Abu Muhammad Al-Maqdisi

Abu Muhammad al-Maqdisi adalah seorang pemikir, penulis, dan pengusung gerakan *jihadi* yang sangat berpengaruh di Yordania, Nama lengkapnya adalah 'Isham atau 'Ashim bin Muhammad bin Thahir ibn Muhammad ibn Mahmud Ibn Sulaiman al-Hafi al-'Utaibi al-Barqawi, yang terkenal dengan panggilan Abu Muhammad al-Maqdisi sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sedangkan al-Barqawi bukanlah nama keluarganya tapi penisbatan kepada tempat kelahirannya dan mempunyai garis keturunan dari keluarga al-'Utaibi, Dia mempunyai empat orang anak, tiga putra dan satu putri, Muhammad merupakan anaknya yang paling besar sehingga dipanggil Abu-Muhammad, Al-Maqdisi merupakan panggilan yang populer baginya semenjak awal dakwahnya dan aktif menulis. Dia lahir di sebuah kampung yang bernama Barqha pinggiran kota Nablus Palestina pada tahun 1378 H atau bertepatan 1959 M.⁶

Al-Maqdisi meninggalkan kampungnya Barqha setelah berumur tiga atau empat tahun bersama keluarganya menuju ke Kuwait karena ayahnya bekerja disana, kemudian menetap di Kuwait dan belajar dari tingkat SD sampai berhasil menyelesaikan pendidikannya ke jenjang *tsanawiyah* (SMA), pada waktu kelas

dua tsanawiyah merupakan awal tumbuhnya semangat beragama dalam diri al-Maqdisi melalui temannya dari kelompok Sururi. Setelah tamat *tsanawiyah* ayahnya menginginkan dia supaya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,⁷ dan kebetulan ayahnya ingin anaknya menjadi insinyur, maka diapun diberangkatkan ke Yugoslavia bersama dua orang temannya yang berasal dari kelompok sururi dan kebetulan salah satu temannya itu merupakan orang yang pernah memberikan pengaruh kepada al-Maqdisi untuk memperdalam agama, dan kepergian mereka ke Yugoslavia juga atas arahan dari Muhammad Surur karena dia mempunyai teman dan pengikut disana, tapi al-Maqdisi beserta kawannya yang lain mendapati kesulitan untuk belajar di Yugoslavia karena belajar di universitas-universita harus dengan bahasa Yugoslavia dan kebetulan mereka belum mempelajarinya, dan merekapun terpaksa untuk kursus bahasa Yugoslavia. Kesulitan lain yang mereka temui adalah bahwa belajar disana sangat rumit, bagi yang hendak belajar ditingkat kuliah dengan jurusan tertentu mereka diuji terlebih dahulu dengan memberikan buku-buku yang bersangkutan dengan jurusan yang akan diambil untuk dibaca kemudian setelah itu diadakan ujian, apabila nilai mencukupi baru bisa diterima di Universitas. Karena kesulitan-kesulitan itu dan ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak Islami merekapun membatalkan untuk melanjutkan pendidikan di Yugoslavia dan pulang ke Yordania. Kebetulan waktu itu pendaftaran sedang dibuka di Yuniversitas Mosul di Iraq pada *Kulliyati al-Ulum*, ketika al-Maqdisi mau mendaftar di sana ayahnya tidak mengizinkan karena dia menginginkan anaknya menjadi insinyur. Tapi atas desakan al-Maqdisi akhirnya ayahnya setuju. Al-Maqdisipun mendaftar dan mengambil jurusan Biologi. Dia belajar di Mosul hanya selama dua tahun dan ketika memasuki pada tahun ketiga dia terpengaruh dengan kelompok Juhaiman, para pengikut Juhaiman mengingkari perbuatan al-Maqdisi karena belajar di tempat yang *ikhtilat* (berbaur laki-laki dan wanita), dan yang mengajar wanita, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Universitas Mosul

walaupun berseberangan dengan kelompok Sururi, karena pengikut kelompok sururi menyarankan agar al-Maqdisi tetap melanjutkan kuliah di Mosul, dan mereka tidak mengizinkan al-Maqdisi meninggalkan atau keluar dari kelompok sururi tanpa ijin dari para pembesar kelompok, kemudian al-Maqdisi mengirim surat kepada para Syekh sururi bahwa dia keluar dari Universitas karena memandang itu adalah haram disebabkan *ikhtilat*.⁸

Prinsip-Prinsip Ketaatan Dalam Pemikiran al-Maqdisi

Telah menjadi suatu kesepakatan di antara ulama sunni bahwa menaati pemimpin yang muslim adalah wajib berdasarkan perintah Allah dan NabiNya, mereka tidak membedakan antara pemimpin yang bertaqwa ataupun tidak bertaqwa, yang penting dia muslim, ini berlandaskan hadis Nabi,

عن حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فِجَاءِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وِرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».⁹

Artinya : Dari Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia”. Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat.”

Demikian juga dengan al-Maqdisi dia menyakini apa yang diyakini oleh ulama sunni yang lain, hal ini bisa di lihat melalui pernyataannya pada bukunya yaitu;

[Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj kepada Imam-Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun mereka berlaku kejam atau

berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma'ruf, dan menaati mereka wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan petunjuk bagi mereka.]¹⁰

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bagaimana prinsip al-Maqdisi di dalam menaati pemimpin yaitu hukumnya wajib dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya baik dengan memberontak atau hanya sekedar membangkang walaupun mereka *ja'ir* (berlaku zalim kepada rakyat), artinya semua perintah pemimpin itu wajib dilakukan selagi hal yang diperintahkan itu tidak menyelisihi syari'at Islam, dan adapun kalau perintah itu dalam bentuk maksiat atau sesuatu yang menyelisihi syari'at maka tidak boleh di laksanakan, dan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin tidak boleh dijadikan sebagai alasan akan sudah bolehnya melepas ketaatan sebagaimana yang dipahami Khawarij. Dan ketika pemimpin itu melakukan maksiat rakyat tetap mendoakan kebaikan bagi mereka supaya mendapat hidayah sebagai bentuk loyalitas. Prinsip al-Maqdisi ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu;

Artinya : Sesungguhnya akan ada sepeninggalku atsarah (para pemimpin mementingkan diri mereka sendiri dan mengambil hak rakyat) dan perkara-perkara yang kalian ingkari.' Para shahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada orang dari kalangan kami yang menjumpainya?' Beliau menjawab: "Kalian tunaikan kewajiban kalian dan kalian minta kepada Allah akan hak kalian."¹¹

Di dalam bukunya yang lain al-Maqdisi membedakan antara pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan yang karena mensekutukan Allah, beda antara kedua masalah ini adalah bahwa kalau yang pertama dia tetap menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang resminya, hanya saja ketika sedang mengadili antara orang yang berselisih dia melanggar atau tidak menjalankan syari'at Islam itu, jenis pemimpin seperti ini disebut dengan *ja'ir* (zalim), menurut al-Maqdisi pemimpin seperti ini harus di taati dan tidak boleh memberontak, adapun jenis yang kedua yaitu pemimpin

yang tidak menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa hak membuat peraturan ada di tangan mereka, maka jenis pemimpin seperti inilah yang kafir dan wajib melepas ketaatan darinya, bahkan memusuhi, membenci, dan berlepas diri darinya, ini berdasarkan pernyataannya yaitu;

[...tinggal kami jelaskan kepada saudara muwahhid tentang makna dari berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dimana pelakunya dihukumi melakukan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama tanpa meninjau ulang lagi apakah dia menghalalkannya atau menyakini undang-undang buatan dia itu lebih baik sebagai syarat mengkafirkannya, dan bahwasanya kekufuran itu adalah at-tasyri' al-'am yang dijadikan thagut-thagut zaman ini sebagai hak mereka dan para pengikut dari kalangan rakyat melalui perwakilan di parlemen yang kafir, dan itu merupakan suatu kekufuran yang nyata dan pelakunya dikafirkan tanpa meninjau ulang apakah dia menghalalkannya atau menyakini hukum buaatannya lebih baik dari hukum Allah, beda halnya dengan pemimpin yang tidak adil dalam kekuasaan dan keputusan tetapi tetap terikat dengan ajaran-ajaran Islam dan tidak menggantinya dengan sesuatu, maka yang seperti ini harus dibedakan antara yang menyakini kehalalan berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dengan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja...]¹² .

Di buku yang sama pada halaman yang lain dia berkata;

[Saya tegaskan : dan demikianlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang kami kafirkan mereka karena berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah, kami tidak mengkafirkan mereka pada masalah furu' selagi tidak menghalalkannya, seperti karena menghakimi orang yang berperkara dengan cara tidak adil dan zalim sebagaimana pemahaman Khawarij, dan kami mengkafirkan mereka karena bentuk berhukum mereka kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah bentuk al-Tasyri' al-Syirkiy yang membatalkan pokok tauhid, dan juga disebabkan karena mereka mengikuti hukum dan pen-tasyri' selain Allah, dan karena mereka mencari agama dan syari'at selain milik Allah...]¹³

Di dalam buku yang lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia al-Maqdisi memiliki pernyataan yang sangat jelas tentang bolehnya menaati dan berperang bersama pemimpin yang fajir, tetapi dia membedakannya kepada tiga bagian, sebagaimana pernyataannya;

[Dari pembahasan panjang tentang berperang dengan amir fajir kamipun menyimpulkan dalam butir-butir berikut: *pertama*, wajib atas mujahidin membedakan saat amir pasukan atau Negara yang fajir sebagai realitas yang tidak bisa dihindari dengan keadaan bila pilihan itu ada di tangan mujahidin. Berperang bersama amir fajir hanya diperbolehkan jika tidak ada pilihan lain karena tidak ada amir yang shalih dan kuat, *kedua*, wajib bagi mereka membedakan antara amir fajir yang keburukannya terbatas pada dirinya sendiri dengan amir yang keburukan dan bahayanya merembet kepada Islam dan kaum Muslimin, bahkan lebih besar dari pada mafsadat orang-orang kafir. Untuk amir golongan pertama, ahlu sunnah memperbolehkan untuk berperang dibawah panjinya untuk mencegah mafsadat orang-orang kafir yang lebih besar. Sedangkan untuk amir golongan kedua maka ahlu sunnah tidak memperbolehkan perang bersamanya, karena kaidah dasar menghindari mafsadat terbesar dengan mengambil yang lebih ringan tidak cocok untuk kasus ini, *ketiga*, wajib diingat dan disadari oleh para mujahidin bahwa dalam kasus amir yang kefajirannya tidak sampai membuat ia kafir, tetapi mafsadatnya melebihi mafsadat orang-orang kafir atau menyamainya, maka sesungguhnya kaidah tersebut tidak berlaku baginya dan tidak halal berperang bersamanya. Apalagi amir yang terang-terangan melakukan bid'ah yang membuat kafir pelakunya atau secara tegas memilih sistem kafir atau hukum jahiliyah, jelas terlarang bersamanya].¹⁴

Dalam pandangan al-Maqdisi kalau seorang pemimpin telah jatuh pada kekufuran yang nyata maka wajib atas setiap individu yang mampu untuk berjuang sesuai kemampuannya dalam rangka memerangi pemimpin itu, tidak sanggup dengan mengangkat senjata minimal dengan do'a karena semua pasti bisa berdo'a, bahkan dia menegaskan lagi bahwa orang yang tidak punya kemampuan memerangi pemimpin itu bukan berarti tidak boleh baginya untuk berperang walaupun dia hanya sendiri dan yakin tidak menang serta akan terbunuh, sebagaimana pernyataannya.

[dan jika memerangi dan berusaha menumbangkan mereka tidak wajib kecuali bagi yang mampu, maka syarat wajib itu bukan berarti syarat akan bolehnya memerangi, sehingga boleh bagi seseorang untuk berperang walaupun hanya sendirian, dan walaupun dia yakin akan syahid dan tidak menang, karena jihad itu suatu ibadah yang

wajib dan disyari'atkan sampai hari qiamat tidak ada sesuatupun yang membatalkannya, boleh melakukannya disetiap waktu, seperti sedekah dinisbatkan kepada zakat]¹⁵

Respon al-Maqdisi Terhadap Kepemimpinan Di Dunia Islam

Sudah diketahui dengan jelas bahwa semua kepemimpinan di dunia islam sekarang tidak jauh berbeda dari segi penerapannya terhadap hukum-hukum Islam, dan hampir seluruh dunia Islam bergabung dengan PBB, bergabungnya dunia Islam kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan suatu bentuk kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir , karena setiap Negara yang bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi itu, dan tentunya banyak peraturan-peraturan itu yang dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, sebagaimana pernyataannya;

[sudah sepantasnya untuk anda ketahui wahai saudara muwahhid bahwasanya perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi anggota organisasi yang busuk itu...jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 111 pasal... dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta perundang-undangan yang bathil bertentangan dengan syari'at Islam...]¹⁶

Dengan alasan itu al-Maqdisi secara tegas menunjukkan sikapnya terhadap pemimpin setiap Negara di dunia Islam, yaitu bahwa mereka semua kafir dan tidak ada ketaatan kepada mereka, alasan dia mengatakan seperti itu adalah karena para pemimpin itu mensekutukan Allah di dalam membuat peraturan padahal Allahlah satu-satunya yang berhak membuatnya , banyak sekali pernyataan-pernyataan al-Maqdisi yang menjadi alasannya mengkafirkan para pemimpin-pemimpin tetapi intinya semua adalah kembali kepada satu permasalahan yaitu menyekutukan Allah dalam membuat undang-undang; diantara pernyataan-pernyataan itu adalah;

[ketahuilah bahwa thagut-thagut yang paling keji pada zaman ini khususnya di Negeri kita ini (Kuwait), dan kebanyakan Negara kaum muslimin adalah peraturan-peraturan dan undang-undang buatan manusia, yang mana masyarakat tunduk kepadanya, termasuk menyembah undang-undang itu adalah dengan cara mengikutinya dan berhukum kepadanya serta pasrah dan ridha dengannya]¹⁷

Menurut pengakuannya bahwa kebanyakan peraturan-peraturan itu telah dibaca olehnya, sebagaimana perkataannya;

[Kalau kita mencoba untuk memaparkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menisbatkan diri kepada Islam semuanya serta menyebutkan contoh-contoh kekufurannya satu persatu niscaya akan memakan waktu yang panjang tanpa ada manfaat yang diambil, itu karena saya telah membaca kebanyakan dari undang-undang itu, tidak ada perbedaan kecuali hanya pada nomor, poin-poin serta urutannya dan sedikit sekali dari peraturan hukun Negara baik berbentuk kerajaan, republic atau yang lainnya, dan ada juga tambahan sedikit pada beberapa peraturan yang di atur oleh kelompok partai yang tidak memberikan perubahan bahkan menambah kekufuran]¹⁸

[oleh karena itu kita mencukupkan dengan mencontohkan undang-undang negeri ini (Kuwait) yang merupakan buatan manusia, sebagai contoh undang-undang jahat di zaman ini]¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bagaimana sikap al-Maqdisi terhadap kepemimpinan di dunia Islam sekarang, dan lebih tegas lagi kalau kita membaca perkataannya yaitu;

[dan setiap muslim di Negara mana saja, bisa menerapkan perkataan kami ini semuanya terhadap undang-undang Negara dia tinggal, dengan hanya mengganti nomor-nomor pasalnya yang kami isyaratkan kepadanya disini dengan nomor-nomor serta pasal-pasal undang-undang negerinya]²⁰

Artinya kalau keadaan suatu Negara tidak menjalankan undang-undangnya berdasarkan hukum Islam maka tidak ada ketaatan terhadap pemimpin Negara itu.

Oposisi dalam pandangan al-Maqdisi

Kalau kita mencari arti oposisi dalam kamus maka akan didapatkan artinya adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Sedangkan menurut pakar hukum dan politik oposisi diartikan sebagai kubu partai yang mempunyai pendirian bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukan musuh, melainkan *sparing partner* dalam percaturan politik. Sistem demokrasi menganggap oposisi sebagai sesuatu yang sangat urgen dan diperlukan. Sebab oposisi menjalankan suatu fungsi yang sangat vital dan penting yaitu *check and balances*, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif.²¹

Dalam ungkapan yang lain oposisi yaitu “sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu”.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian dari oposisi di atas maka dapat kita pahami bahwa oposisi itu adalah gerakan yang diakui dalam suatu Negara artinya mereka resmi dan bukan kelompok yang illegal.

Dengan demikian oposisi dengan bentuk legal dalam pandangan al-Maqdisi tidak boleh ada karena kalau suatu kelompok yang resmi diakui

pemerintah tentunya ada ikatan-ikatan perjanjian atau peraturan-peraturan yang harus mereka taati dan bahkan mereka harus tunduk kepada pemerintahan itu, dan ini sama saja mendukung kekufuran para pemerintah itu sendiri, karena orang yang telah menyakini kekufuran pemerintah itu dia harus berlepas diri dari segala hal-hal yang menunjukkan loyalitas, ini dapat kita ketahui dari pernyataannya ketika diwawancarai yang oleh majalah al-'Ashr elektronik pada tahun 1423 H sebelum dia dimasukkan kembali kepenjara tentang hukum mendirikan partai;

لماذا لم تفكروا بإنشاء حزب سياسي؟

[Mengapa kalian tidak berfikir untuk membentuk partai politik?]

Kemudian al-Maqdisi menjawab dengan jawaban yang sangat panjang.

[Jika yang dimaksud dengan partai disini adalah yang resmi dan diakui secara undang-undang maka ini tidak boleh bagi kami karena menyelisihi ajaran utama dakwah ini dari A sampai Z, dimana dakwah ini tidak mengambil syari'atnya dari undang-undang buatan manusia akan tetapi syari'at yang dari langit, lagi pula pembolehan membentuk partai politik yang resmi harus ada perjanjian terlebih dahulu untuk setia atau bersikap loyal kepada pemimpin dan kepada undang-undang Negara, dan ini tentunya sangat bertentangan dengan dakwah tauhid dan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, karena diantara prinsip dakwah tauhid harus mengingkari undang-undang itu dan berlepas diri dari setiap orang yang menjadikannya sebagai hukum, karena itu walaupun dihadiahkan dan diberikan kepada kami kebebasan untuk berpartai tanpa dituntut ada kesusahan dari kami niscaya akan kami tolak jadi bagaimana mungkin kami berusaha untuk membentuk partai itu? Dan kerena dakwah ini selalu menunjukkan permusuhan terhadap undang-undang itu dan ingkar kepadanya serta orang yang menjadikannya sebagai hukum, maka pemerintah memerangi kami dengan sangat sengit dan tidak akan suka dan mengakuinya, sebgaimana juga pengikut dakwah ini tidak suka kepada mereka para pemimpin itu karena mereka adalah para dictator, dan tidak suka dengan undang-undang mereka dan tidak akan mengakuinya, maka dengan itu bolehnya kami untuk membentuk partai politik yang resmi walaupun haram menurut kami; begitu juga itu tidak akan terjadi baik secara fakata ataupun secara akal. Adapun kalau maksud dari pertanyaan adalah bekerja melalui kelompok atau organisasi maka tidaklah kami ingkari, walaupun kami

mengingkari dari menjadikan dakwah ini sebagai organisasi yang dengannya dibangun sikap wala' dan bara' dan berlepas diri dari seluruh kaum muslimin; adapun bekerja sama melalui organisasi adalah boleh dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang bodoh terhadap sejarah Rasul, tapi karena melihat keadaan sekarang maka menuntut dakwah ini bergerak hanya dalam pendidikan seperti di sekolah yang akan mengeluarkan para da'i-da'i dan mujahidin sampai waktu tertentu, tanpa ada ikatan organisasi yang dapat memudahkn mereka jatuh dalam perangkap para thagut.]²³

Dari perkataan al-Maqdisi di atas bisa kita ambil kesimpulan yaitu apabila yang dimaksud dengan oposisi adalah partai yang menentang pemerintah tapi resmi diakui Negara maka ini tidak boleh karena menyelisihhi ajaran utama dakwah yang di embannya secara mutlak, tapi kalau kita maksudkan dari oposisi sebagai partai penentang baik diakui Negara atau tidak maka ini tergantung pemerintahannya dan kembali kepada prinsip al-Maqdisis tentang ketaatan terhadap pemimpin, dan sudah dipaparkan di atas bahwa boleh menentang bahkan wajib berlepas diri apabila pemerintahan jatuh didalam kekufuran, dan kalau pemimpin itu hanya melakukan kesalahan yang tidak sampai kepada kekufuran maka tidak boleh melakukan oposisi yang menentang dan tetap wajib taat pada hal-hal yang baik.

ribu pasukan. Dan dia pulalah yang membujuk orang-orang Tatar agar membunuh sang Khalifah beserta keluarganya. Begitu juga dengan runtuhnya dinasti Umawiyah, terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, Berapa banyak jumlah kaum muslimin yang tertumpah darahnya akibat pemberontakan tersebut?! Kalau kita juga melihat di negri Al Jazair berapa banyak kaum muslimin yang tak berdosa dibantai oleh kelompok bersenjata yang mengaku berjuang demi tegaknya negara islam.? bahkan bukti yang paling jelas adalah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat lama dijajah oleh Belanda karena mereka berhasil diadu domba.

Terlalu Radikal Memahami Politik Secara Hitam/Putih

Salah satu permasalahan yang dengannya ketaatan tidak ada lagi terhadap pemimpin pada zaman sekarang menurut al-maqdisi adalah bergabungnya mereka dengan organisasi PBB. Bergabungnya dunia Islam kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan suatu bentuk kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir , karena setiap Negara yang bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi itu, dan tentunya banyak peraturan-peraturan itu yang dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, sebagaimana pernyataannya;

[sudah sepantasnya untuk anda ketahui wahai saudara muwahhid bahwasanya perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi anggota organisasi yang busuk itu...jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 111 pasal... dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta perundang-undangan yang bathil bertentangan dengan syari'at Islam]²⁴

Menyikapi hal seperti ini seharusnya al-Maqdisi harus berlapang dada dan baik sangka kepada para pemimpin itu, karena ini sebenarnya permasalahan politik. Pada zaman sekarang Negara-negara kafir sangat kuat dan Negara-negara Islam dalam keadaan lemah, maka tidak masalah bergabung dan berdamai dengan orang-orang kafir untuk menjaga keamanan Negara-negara Islam walaupun disatu sisi kadang merugikan kaum muslimin dan menunjukkan kelemahan mereka.

Kalau membaca sejarah perjalanan Nabi Muhammad ternyata dia juga pernah berdamai dengan orang kafir Makkah yaitu perjanjian Hudaibiyah perjanjian yang isinya seakan-akan merugikan dan menyebabkan kehinaan pihak Islam, sebagaimana isinya adalah ;²⁵

1) Rasulullah harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Makkah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum Muslimin

diperbolehkan memasuki kota Makkah dan tinggal disana selama tiga hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang pengendara, yaitu pedang-pedang dalam sarungnya dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun.

- 2) Gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang merasa aman, dan saling menahan diri.
- 3) Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian darinya sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tersebut, maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak tersebut.
- 4) Siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seijin dari walinya, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi, dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka berasal dari pihak Muhammad, maka dia tidak dikembalikan lagi kepada beliau.

Dengan melihat perjanjian di atas khususnya pada poin yang ke empat jelas sekali sangat merugikan kaum muslimin namun hal itu tidak menghalangi Nabi untuk menyetujui perjanjian itu.

Tidak Konsisten Sebagai Penganut Ahlussunnah Waljama'ah

Setelah mengetahui bagaimana respon al-Maqdisi terhadap kepemimpinan di dunia Islam zaman sekarang yaitu tidak adanya ketaatan terhadap mereka, bahkan wajib memerangi mereka dan lebih diutamakan daripada memerangi orang kafir asli. Kalau ditinjau dari perspektif fiqh siyasah maka pandangan-pandangan al-Maqdisi ini bertentangan dengan ulama-ulama Sunni. Seperti :

- a. Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup antara tahun 164 H- 241H , Imam Ahlus Sunnah takala dia menjadi contoh dan teladan didalam mempraktekkan sunnah Nabi baik dalam keadaan senang dan susah, bagaimana seharusnya *bermu'amalah* dengan penguasa, beliau dipukul dengan cambuk, diseret, dan dipenjarakan karena masalah tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, walaupun demikian kita tidak mendapati riwayat darinya untuk menyuruh memberontak kepada penguasa yang fasiq dan zalim, tapi sebaliknya yaitu anjuran untuk bersabar dan mempertahankan ketaatan dan jamaah, bahkan dia selalu memanggil penguasa zaman itu dengan perkataan :
“ wahai pemimpin orang mu'min.

Dia menegaskan:

[Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin dari pemimpi-pemimpin kaum muslimin yang mana manusia bersatu di bawahnya dan mengakuinya sebagai penguasa dengan cara apapun dia mendapatkan kekuasaan itu baik dengan cara di sukai atau dengan kemenangan maka dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan telah menyelisihi hadis-hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu meninggal maka meninggalnya secara jahiliyah].²⁶

- b. Al-Gazali. Al-Gazali salah satu ulama sunni yang sangat menekankan prinsip ketaatan terhadap penguasa, karena menurutnya kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa. Dia berkata:

[untuk itu, mesti untuk diketahui bahwa siapa yang diberi kedudukan oleh Allah SWT. sebagai penguasa dan dijadikan sbagai penganyom Allah di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk, dan mematuhiinya. Mereka tidak dibenarkan mendurhakai dan menentangnya. Sebagaimana firman Allah : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan uli al-amri di antara kamu]²⁷

Al-Gazali sama sekali tidak membicarakan tentang pemakzulan kepala negara. Baginya, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi kepada Tuhan.²⁸

- c. Ibn Taimyah, dia berkata :

Ibn Taimiyah salah satu ulama sunni yang sangat menekankan kewajiban menaati penguasa walaupun dia jahat dan zalim, sebagaimana perkataannya:

"ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان"^{٢٩}

[enam puluh tahun dibawah kepemimpinan penguasa yang jahat lebih baik dari satu malam tanpa penguasa]

Kepatuhan terhadap kepala negara diperlihatkan sendiri olehnya, dia sering dipenjarakan karena tidak sependapat dengan penguasa, namu dia tidak pernah melakukan oposisi ataupun memberontak. Lebih tegas lagi apa yang dicontohkan oleh ibnu Umar.

Penutupan

Bahwasanya al-Maqdisi berpendapat wajib menaati pemimpin walaupun dia zalim dan pelaku maksiat selagi undang-undang negaranya hukum-hukum Islam. Sedangkan pemimpin yang tidak menjadikan aturan negaranya hukum-hukum Islam tidak ada ketaatan terhadapnya bahkan itu merupakan suatu kekufuran, Dia beralasan dengan hadist Ubadah Ibn al-Walid Ibn Ubadah dari ayahnya dari kakeknya dia berkata : kami telah membai'at Rasulullah untuk mendengar dan menaati pemimpin baik dalam keadaan susah atau senang, dan dalam keadaan mereka tidak peduli dengan hak-hak kami, dan jangan merampas kekuasaan dari pemiliknya dan supaya kami selalu mengatakan kebenaran dimana saja danpa takut terhadap celaan (HR. Muslim). Dan jika seorang pemimpin telah kafir maka wajib atas seluruh orang muslim untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menumbangkan kekuasaan pemimpin itu dan menggantinya dengan pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Islam. Adapun hadis-hadis yang menyuruh untuk tetap menaati pemimpin yang fasik atau zalim maksudnya adalah pemimpin yang kefasikannya dan kezalimannya atau keburukannya kembali kepada dirinya

sendiri, sedangkan pemimpin yang menjalankan sistem demokrasi di dalam mengatur negaranya bukan lagi sebuah kezaliman atau kefasikan tetapi merupakan kekufuran yang nyata.

Sebagian para ulama dan tokoh menganggap al-Maqdisi sebagai ulama yang sesungguhnya dan patut untuk diteladani, ulama yang berada di atas aqidah ahlussunnah wal jamaah, seperti Hani Al-Sibā'i, Ahmad Ibn Umar al-Hazimi, dan lain-lain. Sedangkan sebagian ulama dan tokoh yang lain menganggap al-Maqdisi sebagai pembaharu pemikiran Khawarij, seperti 'Abdul 'Aziz Al-Rais, Muhammad Sa'id Ruslan dan lain-lain, itu terlihat dari sikapnya yang mendahulukan untuk memerangi pemimpin Negara muslim dan meninggalkan pemimpin Negara yang jelas-jelas kafir, dan ini sesuai dengan sifat Khawarij yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu Khawarij mereka memerangi orang Islam dan meninggalkan para penyembah patung.

Ditinjau dari kajian fiqh siyasah maka pendapat-pendapat al-Maqdisi yang mengkafirkan para pemimpin tidaklah benar, dan anjurannya untuk berjihad memerangi mereka sangat berbahaya, karena dia tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadat di dalam melawan penguasa, dan juga seandainya pemikirannya diterima maka yang terjadi hanyalah peperangan antara rakyat dan pemimpin. Dan ini jelas menyelisihi prinsip ahlussunnah wal jamaah sebagaimana perkataan Ibn Taimiyah " oleh karena itu diantara prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah berpegang dengan Al-Jama'ah, tidak memerangi para penguasa, dan tidak ikut dalam fitnah. Adapun Ahlul Ahwa' (pengikut hawa nafsu) seperti aliran Mu'tazilah berpendapat bolehnya memerangi para penguasa, bahkan merupakan dasar prinsip mereka"

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Jaib, *Sa'di al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan*, Damaskus : Daru al-Fikri 1988 M
ad-Dukhan, Usamah. "Ma Hia as-Sururiyah Wa Liman Tarji' Nisbatuha", Artikel
alauazm, 19-5-2015, <http://www.alawazm.com>

Adz-Dzahabi, Muhammad Ibnu Ahmad. *Nuzhatu al-Fudhala`*, Jeddah : Daru Al-Andalus Tt

Al Qazwaini, Muhammad Ibnu Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Daru Al-Fikri T.t
al-'Asqalaani, Ibn Hajar. *Fathu Al-Baari Syarhu Al-Shahiih Al-Bukhaari*, Beirut Dar Al-
Ma'rifah 1379 H

Al-'Asqalaani, Ahmad Ibn Ali. *Al-Ishaabah Fi Tamyiizi Al-Shahaabah*, Beirut : Daar Al-
Jail 1412 H

Al-'Asqalaani, Ahmad Ibn Ali. *Tahdzhibu Al-Tahdziib*, Beirut : Daru Al-Fikr 1984 M

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Alhusain. *Sunan Al-Baihaqi Al-Qubra*, Makkah : Maktabah
Daaru Al-Baaz 1994 M

al-Baihaqi, Ahmad Ibn al-Husain. *As-Sunan al-Kubra*, Haidar Abad : Majlis Da'irah al-
Ma'rifah an-Nizamiyah 1344 H

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain. *Manaqib Al-Syafi'I*, Kairo : Maktabah Daru Al-Turast
TTh

Al-Barbahari, Hasan Ibn Ali. *Syarhu As-Sunnah*, Kairo : Al-Hadyu Al-Muhammadi 1429
H/2008M

al-Barqaawi, 'Ashim Ibn Thaahir. *Al-Diimuqroothiyah Diinun* (TTP : Minbar Al-Tauhid
Wa Al-Jihaad T.Tn

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *Hadzihi 'Aqidatuna*, Minbaru At-Tauhid Wal
Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *Kasyfu an-Niqab 'An Syari'ati al-Ghaab*, Minbar
Tauhid Dan Jihad

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-
Sa'udiyah*, Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *Kasyfu Syubuhāti al-Mujādilin `an `Asākiri al-Syirki
Wa Anshāri al-Qawānin*, Penjara Sawwaqah : Minbaru at-Tauhid wal Jihad 1416 H

Al-Barqawi, 'Aashim Ibn Thaahir. *Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah*, Ter. Abu
Sulaiman, Solo : Jazera 2007 M

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *al-Isyrāqāt Fi Su'āli sawwāqah*, Penjara Sawwaqah :
Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1417 H

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Daru Thauqu An-Najah 1422 H

al-Darimi, ◌Abdullah Ibn Abdurrahman. *Sunan al-Darami*, Beirut : Darul Kutub al-
Arobi 1407 H

al-Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad. *al-Misbah al-Munir*, Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiah
T.Th

Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk Fi Nasihati al-Mulūk*, Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiah 1409
H

al-Harisi, Jamal Ibn Furaihan. *al-Ajwibah al-Mufidah 'An as'ilati al-Manahij al-Jadidah*,
(Kairo : al-Maktabah al-Muhammadi 2008 M

- al-Hazimi, Nasir. *Ayyam Ma'a Juhaiman*, Beirut : as-Syabakah al-'Arabiyyah Li al-Abhas Wa an-Nasyr 2011 M
- Al-Husaini Al-Zubaidi, Muhammad Ibn Muhammad. *Taaaju Al-'Aruus Fi Jawaahiri Al-Qaamuus*, TTP : Daru Al-Hidayah T.Tn
- Al-Maqdisi, 'Aashim Ibn Thahir. *Imtaa'u Al-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhaati Murji'at Al-'Ashr*, Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad 1420 H
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta : Darul Falah 2007 M
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Kuwait : Maktabah Daru Ibn Qutaibah 1989 M
- al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad*, Terj. Hanif Yahya Jakarta : CV. Mulia Press 2001 M
- Al-Muzani, Ismail Ibn. *Yahya Syarhu As-Sunnah*, Madinah : Maktabah Al-Guraba Al-Astariyah 1415 H/ 1995 M
- Al-Qahthani, Majid Ibn Husain. "*Tha'atu Wulati Al-Amr Wa Atsaraha Fi Al-Wiqoyah Min Al-Jarimah*" (Tesis, Pascasarjana Nayif University Riyad, 2006 M
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyah*, Al-Qurtubi (Ibn Batthaal), Ali Ibn Khalaf. *Syarhu Shahiithi Al-Bukhaari*, Riyad : Maktaba Al-Rusyid 1423 H
- Al-Sa'di, 'Abdurrahman. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan*, Qashim : Mu'assasah Al-Risalah 2000 M
- al-Syaukaani, Muhammad Ibn Ali. *Irsyaadu Al-Fuhuul Ilaa Tahqiqi al-Haq Min 'Ilmi Al-Ushuul*, Riyad : Daaru Al-Fadhiilah 1421 H
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. *Al-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq 'Ala Hadaiqi Al-zhar*, Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah 1405 H
- Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn. *'Isa al-Jaami' al-Shahiith Sunnan Al-Tirmidzi*, Beirut : Daaru Ihyaa' Al-Turaats Al-'Arabi T.Thn
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Dzarai' Fi as-Siasah as-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Daru al-Maktabi 1999 M
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathul Qodir*, Al-Mansuroh : Darul Wafa' 2008
- Aziz Rais, Abdul, *Tabdidu Kawasyifi al-'Anid Fi Takfirihi Lidawolati at-Tauhid*,
- Bin Abdillah, Sulaiman. *Masodiru Ad-Din Al-Islami*, Riyad : Darul 'Asimah 2010 M
- Firman Noor, " Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia", dalam Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016
- Hasan Al-Lalaka'i, Hibatullah Ibn. *Al- Syarah Ushul I'tiqad Ahlu Sunnah Waljama'ah*, Iskandariah : Daru Al-Basirah 2001
- <http://www.islamist-movements.com>
- <http://www.islamist-movements.com/12175>.
- https://www.youtube.com/watch?v=Htj_dKEL26Q&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVfsxf&index=2 diakses pada 12 juni 2017.
- https://www.youtube.com/watch?v=JblPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVfsxf, di akses pada 12 juni 2017.
- https://www.youtube.com/watch?v=JblPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVfsxf,

- Ibn Abdul Karim al-'Aql, Nasir. *Diraasaat fi al-ahwa wa al-firaq wa al-bida'*, Riyad : Daru Kunuj Isybilia 1432 H
- Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayisi Al-Lugah*, TTP : Darul Fikr 1979 M
- Ibn Haadi Al-Madkhali, Rabi'. *Syarhu Usuuli Al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M
- Ibn Hajjaaj, Muslim. *Shahih Muslim*, Beirut Daarul Ihya Al-Turaast al-'Arabi T.Th
- Ibn Ibrahim, Abdullah. *Mafhumu At-Tha'ah Wa Al-'Isyhyan*, Riyad : Darul Muslim 1416 H
- Ibn Jarir, Muhammad. *Jaami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, T.T.P : Mu'assasah al-Risalah 2000 M
- Ibn Mathar Al-'Utaibi, Sa'ad. *Maqalat Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Riyad : Majalah Al-Bayan Markaz al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-Islamiyah 1438 H
- Ibn Shalih, Muhammad. *Al-Ta'liq 'Ala Risalati Rafi' Al-Asaathiin Fi Hukmi Al Ittishal Bi Al-Salathin*, Riyad : Madarul Wathan 1430 H
- Ibn Syaibahai-Kufi, Abdullah Ibn Muhammad. *Mushannaf Ibn al-Syaibah*, Riyad : Maktabah ar-Rusyd
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenadamedia Group 2016 M
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media 2015 M
- Jaritsah, Ali. *Al-Ittijahāt Al-Fikriyah Al-Mu'āshirah*, Al-Mansurah : Daru Al-Wafaa' 1990 M
- Karim Zaidan, Abdu. *Al Usulu Ad-Da'wah*, Bagdad : Mu'assah Ar-Risalah 1975 M
- Khallaaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushuuli Al-Fiqh*, Kairo : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah 1942 M
- M. Ridwan Hasbi, " Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi," dalam Ushuluddin, Vol. XXII No. 2, Juli 2014
- Mun'im Munib, Abdul. *Kharitatu al-Harakat al-Islamiah Fi Misra*, as-Syabakah al-'arabiyah Lima'lumati Huququ al-Insan 2009 M
- Mustaqim, Abdul. " Model Penelitian Tokoh," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, Nukhbatun Minal 'Ulamaa', *Kitaab Usuuli al Iimaan Fi Dhau'i Al-Kitaab Wa Al-Sunnah*, TTP Wizaarotu Al-Syu'uun Al Islmiyah Al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'uudiyah 1421 HMaktabah As-Syaamilah
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta 2008)
- Qutb, Sayyid. *Fi Dzilāli Alquran*, Beirut Dāru al-Syurūq 2003 M
- Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali, Syarhu Usuuli Al-Sunnah, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M), h.66
- Susanta, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia 2014 M
- Taimiyah, Ibn. *al-Siy āsah al-Syar'iyah*, Beirut : Darul Afak al-Jadidah
<http://www.islamist-movements.com/12175>.
- Ulama' al-Najad Al-A'lam, *Al-Durar Al-Sunniyah*, TTP : 1996 M
- Wizaratu al-Awqaf wa asyu'un al-Islamiah ,al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Cet. Ke1 (Mesir : Daru as-Safwah 1404-1427 H), h.193.

¹ An-Nisa' : 59

² Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahih Muslim*, Edit. Muhammad Fuaad, Jilid 3 (Beirut Daru Al-Ihya Al-Turaast al-‘Arabi T.Th), h. 1481.

³ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi ‘Aqidatuna* (Minbaru At-Tauhid Wal Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H), h.34.

⁴ Al-Maqdisi mensyaratkan kekufuran pemimpin supaya boleh keluar dari ketaatannya, makanya dia tidak setuju dengan perbuatan kelompok Zuhaiman yang pernah melakukan penyerangan di Tanah Haram Makkah karena Zuhaiman tidak mengkafirkan pemerintah Saudi dan pemimpin-pemimpinnya, karena kalau tidak menyakini kekafiran mereka berarti wajib bagi zuhaiman untuk bersikap loyal kepada pemerintah, dan tindakan zuhaiman ini merupakan suatu kebodohan menurut Al-Maqdisi (Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Al-Isyraqaat Fi Su’ali Sawaqah*, (Penjara Sawwaqah : Minbar At-Tauhid Wal Jihad 1417 H),h.7.)

⁵ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Tuhfatu al-Abrar Fi Ahkaami Masjidi al-Dhiraar*, (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1431 H), h.74.

⁶ .Wawancara yang diadakan majalah *nida’u al-Islam* di penjara al-Balqha Yordania pada bulan *Jumā da al-akhī rah* tahun 1418 H.

⁷ . sebenarnya al-Maqdisi berkeinginan untuk menuntut ilmu syari’at di Universitas Islam Madinah, tapi karena mengikuti keinginan ayahnya dia akhirnya menuju Universitas Mosul yang berada di utara Negara Iraq untuk mempelajari ilmu syar’i, pada masa ini merupakan masa penentuan arah pemikirannya, dia tidak mau fanatik terhadap golongan tertentu, dan tidak mau ada yang menghalanginya untuk melakukan hubungan dengan kelompok lain supaya bisa memilih dan menyaring apa yang dilihatnya bagus dan benar dari setiap kelompok itu, maka diapun punya atau menjalin hubungan dengan jamaah-jamaah Islamiyah yang banyak jumlahnya (Wawancara yang diadakan majalah nida’u al-Islam di penjara al-Balqha Yordania pada bulan Juamada al-akhirah tahun 1418 H)

⁸https://www.youtube.com/watch?v=JblPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVfSxf, di akses pada 12 juni 2017.

⁹ Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 6, No. 4899 (Beirut : Daru Al Jail/ Daru Al Afaq T.th), h.20.

¹⁰ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi ‘Aqidatuna* (Minbaru At-Tauhid Wal Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H), h.34.

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Edit. Muhammad Zuhair, Cet. Ke-1, Jilid 17, No.4881 (Daru Thauqu An-Najah 1422 H), h.17.

¹² ‘Aashim Ibn Thahir Al-Maqdisi, *Imtaa’u Al-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhaati Murji’at Al-‘Ashr*, Cet. Ke-2 (TTP : Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad 1420 H), h. 36.

¹³ *Ibid*, h. 38.

¹⁴ ‘Aashim Ibn Thaahir Al-Barqawi, *Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah*, Ter. Abu Sulaiman, Cet. Ke-2 (Solo : Jazera 2007), h. 84.

¹⁵ Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi ‘Aqidatuna*, h.35.

¹⁶ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-Sa’udiyah*, Cet. Ke-2 (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H) h.75.

¹⁷ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Kasyfu an-Niqab ‘An Syari’ati al-Ghaab* (Minbar Tauhid Dan Jihad), h.18

¹⁸ *Ibid*, h.24.

¹⁹ *Ibid*, h.24.

²⁰ *Ibid*, h.24.

²¹ M. Ridwan Hasbi, “ Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi,” dalam *Ushuluddin*, Vol. XXII No. 2, Juli 2014, h. 157.

²² Firman Noor, “ Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia”, dalam *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016, h.5.

²³ Wawancara yang dilakukan oleh perwakilan majalah *al-'Ashr* dan majalah *Shahifatu al-Mar'ah* kemudian sebagian isi wawancara ini dimuat di majalah *al-Mar'ah* di Yordania dan di majalah *al-'Ashr*, tapi setelah beberapa menit dari penyebaran itu kemudian dihapus.

²⁴ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-Sa'udiyah*, Cet. Ke-2 (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H) h.75.

²⁵ Shafiyurahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad*, Terj. Hanif Yahya (Jakarta : CV. Mulia Press 2001 M), h. 505.

²⁶ Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali, *Syarhu Usuli Al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M), h.66

²⁷ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk Fī Nasīhati al-Mulūk*, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyah 1409 H), h. 43.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, h. 30.

²⁹ Ibn Taimiyah, *al-Siy āsah al-Syar'iyah*, Edit. Lajnah Dāru al-Ihy ā u al-Turā ts al-'Arabir, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Afak al-Jadidah), h. 139.